

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STMY MAJALENGKA  
TENTANG  
EDUKASI KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 21/HK.02.00/K.JB-12/11/2021  
NOMOR: 454/XI/STIE-STMY/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal duapuluh empat November Tahun duaribu duapuluh satu, bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. AHMAD KAMALUDIN, Drs, MM.,** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY Majalengka, berkedudukan di Jalan Siliwangi (Jalan Raya Majalengka -Kadipaten) Nomor 121 Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk terseleenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya edukasi kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY Majalengka dalam Edukasi Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
- a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan Kursus Kepemiluan dan kegiatan lain terkait dengan Edukasi Kepemiluan;
  - b. Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan serta kegiatan lain yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. Partisipasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

**Perjanjian Kerjasama** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal duapuluh empat November Tahun duaribu duapuluh satu, sampai dengan duapuluh empat November Tahun duaribu duapuluh enam, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

## Pasal 5

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 6

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

## Pasal 7

### PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

KETUA BAWASLU KABUPATEN  
MAJALENGKA



H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.

PIHAK KEDUA,

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
STMY MAJALENGKA



H. AHMAD KAMALUDIN, Drs, MM.